



**PUTUSAN**  
**Nomor 31 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**CHRISTIAN GOSAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5, RT.003/RW.008, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Denny Yapari, S.T., S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada YAP LAW OFFICE, beralamat di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong 98413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**RAIS RIDJALY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pulo Permata Sari Blok C7/1, RT.007/RW.19, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sokhib, S.H. M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong -  
Papua Barat;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor; 618, Kelurahan Klawuyuk, Tgl. 23-08-2005, dengan Surat Ukur tgl ; 06-06-2005, No. 148/KWY/2005, dengan Luas 9.071 m<sup>2</sup> atas nama CHRISTIAN GOSAL;
3. Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor ; 618, Kelurahan Klawuyuk, Tgl. 23-08-2005, dengan surat ukur tgl 06-06-2005, No. 148/KWY/2005, dengan Luas 9.071 m<sup>2</sup> atas nama CHRISTIAN GOSAL;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
3. Gugatan *a quo* Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
4. Penggugat *a quo* Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Menggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat (Eksepsi



*Diskualifikasi);*

5. *Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem;*

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 20/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 20 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks, tanggal 21 Februari 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 340 K/TUN/2018, tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 20/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi.;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 340



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2018 Tanggal 4 Juni 2018.;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/B/2018/PTTUN.Mks Tanggal 21 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register nomor 20/G/2017/PTUN.Jpr, tanggal 20 Nopember 2017;

ATAU:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:

- Bahwa putusan perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum menentukan siapa yang berhak terhadap objek sengketa karena putusan tersebut masih bersifat formal gugatan yang belum jelas (objek gugatan belum jelas batas-batasnya), oleh karena itu menyangkut siapa yang berhak atas tanah objek sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan di peradilan umum;
- Bahwa *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/TUN/2018, tanggal 4 Juni 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHRISTIAN GOSAL**;
2. Membatalkan Putusan 340 K/TUN/2018, tanggal 4 Juni 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa);
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)